

Analisis Yuridis Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat

A Juridical Analysis of the Primary Duties and Functions of the National Police's Bhabinkamtibmas in Maintaining Public Order and Security

Febrian Ade Satrya^a, Ismiyanto^b, Firstnandinar Glica Aini^c

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta^{a,b,c}
Comandoelite989@gmail.com^a

Abstract

*This study provides a juridical analysis of the primary duties and functions of the *Bhabinkamtibmas* (Police Officers for Public Order and Security Guidance) within the Indonesian National Police (Polri) in maintaining public order and security. The research employs a normative-juridical method, analyzing the Indonesian National Police Chief Regulation (*Perkap*) Number 7 of 2021 concerning *Bhabinkamtibmas*. The findings indicate that various regulations—specifically *Perkap* Number 7 of 2021, Police Chief Decision Number Kep/8/XI/2009, and Police Chief Decision Number Kep/618/VII/2014 (regarding the *Bhabinkamtibmas* Handbook)—clearly delineate the primary duties and functions of *Bhabinkamtibmas* officers. These duties include community guidance; gathering information and public opinion; addressing community needs prior to intervention by competent authorities; training and supervising neighborhood security units; disseminating public order and security messages; providing assistance and mobilizing the community during natural and non-natural disasters; aiding in case handling; and conducting early detection regarding public order and security issues. The functions of *Bhabinkamtibmas* extend beyond law enforcement to encompass community guidance and engagement (community policing). The execution of these duties and functions is heavily contingent upon the diverse living conditions and situations found across different regions of Indonesia; consequently, *Bhabinkamtibmas* officers in one area may adopt programmatic approaches that differ from those in other regions. Several factors hinder the quality of *Bhabinkamtibmas* program implementation, including human resource constraints—such as the limited number of officers assigned to villages—and a lack of public awareness regarding the role and function of *Bhabinkamtibmas*. Additionally, infrastructure limitations impede the ability of officers to access the villages under their jurisdiction.*

Keywords: *primary duties and functions of *Bhabinkamtibmas*; public order and security.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif melalui penelaahan terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Bhabinkamtibmas, terutama pada Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Kapolri Nomor Kep/8/XI/2009, maupun Keputusan Kapolri Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas telah menjabarkan secara jelas tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang meliputi pembinaan, menghimpun informasi dan pendapat, melayani kepentingan masyarakat sebelum ditangani oleh instansi berwenang, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, tugas perbantuan dan menggerakkan masyarakat untuk menanggulangi keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, membantu penanganan perkara, serta deteksi dini Kamtibmas. Fungsi Bhabinkamtibmas tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan masyarakat (community policing). Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri amat bergantung pada kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia. Tidak mengherankan, Bhabinkamtibmas pada satu daerah memiliki pendekatan program yang berbeda dibandingkan wilayah lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada beberapa faktor yang menghambat kualitas pelaksanaan program kerja Bhabinkamtibmas, mulai dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Bhabinkamtibmas pada setiap daerah di desa masih sangat terbatas, masih

banyak masyarakat yang belum mengenal peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan akses bagi personel Bhabinkamtibmas untuk menjangkau desa-desa yang menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci: tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas; ketertiban dan keamanan masyarakat.

1. Pendahuluan

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di tingkat desa atau kelurahan (Fachrurrazi, 2024). Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*community policing*), yang selanjutnya disingkat Polmas, merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat agar mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan dua fungsi utama kepolisian, yaitu menegakkan hukum serta menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban (Ash Siddieq et al., 2018). Secara khusus, Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Peraturan tersebut menjelaskan secara terperinci tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab operasional Bhabinkamtibmas di wilayah desa atau kelurahan. Pada umumnya, satu desa atau kelurahan, termasuk wilayah lain dengan sebutan yang setingkat, menjadi daerah binaan satu personel Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana pembinaan masyarakat dalam Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan. Bhabinkamtibmas menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengemban fungsi preventif yang diimplementasikan melalui Pemolisian Masyarakat, termasuk berhadapan secara langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam komunitas setingkat desa atau kelurahan (Wahyurudhanto, 2018). Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan koordinasi dan partisipasi dari seluruh pihak, terutama lembaga pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan masyarakat. Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, perlu turun secara langsung ke tengah masyarakat agar perannya dapat dirasakan dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan (Ash Siddieq et al., 2018).

Cheurprakobkit (2002) mengemukakan bahwa Polmas merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Polmas merupakan konsep baru dalam aktivitas kepolisian yang membedakannya dari pendekatan lama yang terkesan militeristik dan kaku. Dengan demikian, Polmas dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan aktivitas dan strategi dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan stabilitas nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh hierarki pemerintahan sampai tingkat desa dan kelurahan melalui aparat negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas menjadi

salah satu aparat Polri yang memiliki kedudukan strategis sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan, melakukan pembinaan masyarakat, menyelesaikan konflik sosial, dan menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif (Wibawana, 2022).

Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, keberadaan Bhabinkamtibmas sering kali bersinggungan dengan aparat lain, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI. Meskipun sekilas terlihat serupa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa berbeda dari segi institusi maupun tugas yang dilaksanakan. Bhabinkamtibmas lebih berorientasi pada pembinaan masyarakat, pelaksanaan fungsi preventif melalui deteksi dini terhadap potensi kejahatan, serta mediasi atau negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Sementara itu, Babinsa merupakan aparat TNI Angkatan Darat yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah desa atau kelurahan (Humas Polres, 2023).

Babinsa memiliki tugas yang cenderung berkaitan dengan pelatihan perlawanan masyarakat, pembinaan kesadaran bela negara, pertahanan dan keamanan negara, serta pelaporan kondisi wilayah pedesaan secara berkala (Tysara, 2025). Meskipun demikian, dalam menjalankan tugasnya, Babinsa juga melaksanakan komunikasi sosial, pendampingan masyarakat, deteksi dini terhadap potensi konflik, serta membantu menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesamaan objek dan sasaran kerja antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yaitu masyarakat serta keamanan lingkungan desa atau kelurahan.

Tumpang tindih kewenangan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat ditinjau dari aspek normatif maupun implementatif. Dari aspek normatif, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan ruang kepada TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk membantu pemerintah daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas memberikan kewenangan utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Polri. Perbedaan pengaturan tersebut dapat menimbulkan interpretasi yang beragam mengenai batas kewenangan masing-masing institusi dalam menjaga keamanan masyarakat, termasuk pada tingkat desa dan kelurahan. Babinsa dan Bhabinkamtibmas sama-sama terlibat dalam penanggulangan masalah sosial yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaan dan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara (Ayuni, 2018).

Kesamaan aktivitas di lapangan, seperti patroli, pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik sosial, dan pengumpulan informasi dari masyarakat, menunjukkan adanya area abu-abu dalam implementasi tugas dan fungsi kedua institusi tersebut. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan sumber daya manusia dan keadaan geografis wilayah juga menyebabkan salah satu pihak menjalankan peran yang seharusnya menjadi kewenangan pihak lain. Di sisi lain, masyarakat sering kali memandang Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai satu kesatuan aparat keamanan tanpa memahami secara jelas batas kewenangan masing-masing. Padahal, keduanya memiliki perbedaan dari segi institusi, tugas, dan kewenangan yang dijalankan (Humas Polres, 2023).

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi dan implikasi terhadap kinerja kedua institusi. Dari sisi positif, sinergi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat serta meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan (Tribrata News Sultra, 2023). Akan

tetapi, apabila tidak disertai koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan ego sektoral, duplikasi pekerjaan, pemborosan sumber daya, dan potensi konflik kewenangan. Ego sektoral menggambarkan sikap aparaturnya atau pejabat yang mengutamakan kewenangan sektornya dan menghalangi pihak lain untuk turut terlibat dalam pelaksanaan suatu urusan (Kartodihardjo, 2022). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai aspek yuridis tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, terutama mengenai batas kewenangan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas dalam sistem keamanan nasional. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat."

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis kaidah hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan (Fritiana & Wiraguna, 2025).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Indrawan, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu

menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri serta implikasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui pembagian kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga masing-masing institusi memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjaga stabilitas nasional. Tugas pokok kepolisian, yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian, diarahkan pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintahan (Sugiri, 2021).

Keberadaan Bhabinkamtibmas merupakan implementasi fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (Syahrums, 2024).

Secara yuridis, tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas berlandaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Polri. Keberadaan Bhabinkamtibmas merupakan representasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui regulasi tersebut, negara memberikan mandat kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta membina partisipasi masyarakat.

Secara khusus, Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Peraturan tersebut menetapkan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pengemban Pemolisian Masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat, mediasi, dan deteksi dini terhadap situasi yang berkembang di masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mengatur secara terperinci tugas pokok, fungsi, wewenang, peran, dan tanggung jawab operasional Bhabinkamtibmas di wilayah desa atau kelurahan.

Pengaturan Yuridis Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kelurahan, atau wilayah lain dengan nama yang setingkat. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa penyelenggaraan tugas Bhabinkamtibmas bertujuan meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di lingkungan desa atau kelurahan.

Tugas pokok, fungsi, wewenang, peran, dan ketentuan mengenai Bhabinkamtibmas secara khusus diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 3, tugas Bhabinkamtibmas meliputi:

1. melakukan pembinaan masyarakat;
2. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan mengenai berbagai isu penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
3. melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
4. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
5. menghadiri kegiatan atau keramaian di desa atau kelurahan untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. melaksanakan tugas perbantuan dan menggerakkan masyarakat untuk menanggulangi serta memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam maupun bencana nonalam bersama aparat dan komponen masyarakat lainnya;
7. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau pengolahan tempat kejadian perkara; dan
8. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, petunjuk teknis pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas juga diatur melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/8/XI/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Bhabinkamtibmas dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas bertanggung jawab kepada kepala kepolisian sektor dan secara struktural berada di bawah Unit Pembinaan Masyarakat Polsek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Tata cara pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, termasuk pembinaan masyarakat serta penghimpunan informasi dan pendapat masyarakat, diatur lebih lanjut dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Meskipun telah diatur secara normatif, tata cara tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, geografis, dan keamanan pada setiap wilayah penugasan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut (Pokhrel, 2024):

1. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah atau *door to door* di seluruh wilayah penugasannya;
2. melakukan dan membantu pemecahan masalah atau *problem solving*;
3. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. menerima informasi mengenai terjadinya tindak pidana;
5. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan korban pelanggaran, serta ikut memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit; dan
6. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan Polri.

Selain kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat dengan tujuan sebagai berikut (Tamrin, 2023):

1. memperhatikan keluhan dan permasalahan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban serta memberikan penjelasan dan alternatif penyelesaiannya;
2. membentuk dan memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan;
3. memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan program pimpinan Polri, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. menggiatkan penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dalam menjaga keamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
6. memberikan informasi dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan;
7. mendorong kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
8. mengoordinasikan upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perangkat desa, kelurahan, dan pihak terkait lainnya; dan
9. menyelenggarakan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan pemberian motivasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian permasalahan kejahatan dan sosial.

Berdasarkan tugas tersebut, fungsi Bhabinkamtibmas tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan masyarakat atau *community policing*. Pembinaan masyarakat menjadi salah satu fungsi utama kehadiran Bhabinkamtibmas. Program Bhabinkamtibmas merupakan implementasi kebijakan Polri untuk membangun kemitraan atau *partnership* antara kepolisian dan masyarakat. Melalui pendekatan yang preventif dan persuasif, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Wewenang Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bhabinkamtibmas berwenang menerima laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, mengawasi, memantau, dan mendata ajaran maupun aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat, serta membantu fungsi terkait dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat menerima laporan masyarakat dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Namun, Bhabinkamtibmas tidak berwenang menindaklanjuti suatu laporan atau perkara secara lebih jauh apabila tindakan tersebut merupakan kewenangan satuan fungsi atau instansi lain.

Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai petugas Pemolisian Masyarakat di desa atau kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kegiatan sambang, pembinaan, penyuluhan hukum, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, Bhabinkamtibmas dapat mengidentifikasi

potensi konflik sebelum berkembang menjadi tindak pidana atau gangguan keamanan yang lebih besar.

Dalam keadaan tertentu, Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat.

Tujuan utama pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap, dinamis, dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Keamanan dan ketertiban masyarakat dipahami sebagai kondisi kehidupan yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban, tegaknya hukum, dan terciptanya ketenteraman sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan keamanan.

Dalam perspektif negara hukum atau *rechtsstaat*, pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan perlindungan hukum, ketertiban umum, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis yuridis terhadap tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kewenangannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta efektivitasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polri

Secara yuridis, Kapolri telah mengatur secara jelas tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Kapolri Nomor Kep/8/XI/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Bhabinkamtibmas, dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas mengatur tugas, tata cara pembinaan masyarakat, penghimpunan informasi dan pendapat masyarakat, kewenangan, serta peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas Pemolisian Masyarakat.

Pemolisian Masyarakat merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat membangun kemitraan dengan anggota Polri agar mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban di lingkungannya serta menemukan alternatif penyelesaiannya. Dalam sistem tersebut, Bhabinkamtibmas menjadi anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kelurahan, atau wilayah lain dengan nama yang setingkat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada kondisi kehidupan masyarakat yang berbeda pada setiap daerah di Indonesia. Sebagai petugas pelaksana pembinaan masyarakat dalam Unit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Bhabinkamtibmas harus menjalankan fungsi preventif melalui Pemolisian Masyarakat sekaligus berhadapan secara langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam komunitas setingkat desa atau kelurahan (Wahyurudhanto, 2018).

Pelaksanaan tugas tersebut menuntut Bhabinkamtibmas memahami karakteristik wilayah, budaya, dan kearifan lokal secara khusus agar program pembinaan dan pemeliharaan keamanan dapat diterima dan berjalan secara efektif. Pendekatan yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Papua, misalnya,

dapat berbeda dari pendekatan yang diterapkan di Provinsi Sumatera Utara karena perbedaan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat.

Bhabinkamtibmas pada setiap daerah dapat menerapkan pendekatan program yang berbeda dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi, dan negosiasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas Polsek Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, melaksanakan pencegahan kriminalitas melalui keterlibatan dalam kegiatan pembangunan lokal (Nugraha, 2024). Pendekatan tersebut berbeda dari Bhabinkamtibmas Desa Joho yang lebih mengutamakan kunjungan dan kegiatan sambang kepada masyarakat di wilayah binaannya (Admin Polres, 2025).

Bhabinkamtibmas tidak harus menyelesaikan sendiri seluruh permasalahan yang terjadi di desa binaannya. Namun, Bhabinkamtibmas harus mampu bertindak sebagai mediator dan memfasilitasi penyelesaian setiap permasalahan melalui forum dan mekanisme yang tepat. Sebagai petugas Polri di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kemitraan dengan masyarakat (Khairiah et al., 2024).

Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Tugas pokok tersebut meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi dan negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan (Syahrums, 2022).

Dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas mendorong pembentukan forum kemitraan di desa, memberikan pendampingan operasional kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, serta memfasilitasi pemecahan permasalahan melalui mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR). ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tertentu (Febriana et al., 2024). Bhabinkamtibmas juga berperan aktif menghadiri kegiatan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan membangun kemitraan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Wahyurudhanto, 2018).

Dalam pembinaan potensi masyarakat, Bhabinkamtibmas mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Bhabinkamtibmas juga secara rutin melakukan pertemuan, menjalin komunikasi, dan membangun kemitraan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Pendekatan individual kepada tokoh masyarakat dilakukan untuk memperkuat hubungan dan menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk mendukung kelancaran tugas, Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa sepeda motor, pengeras suara, jas hujan, senter, tas kerja, alat komunikasi, buku agenda kerja, rompi Polri, peta desa, dan kamera. Kelengkapan tersebut diperlukan agar Bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya secara optimal di lapangan (Junior & Adhari, 2023).

Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas menuntut kemampuan komunikasi, pendekatan sosial, dan pemahaman terhadap karakteristik masyarakat di wilayah binaannya. Kepercayaan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui interaksi yang berkelanjutan, pelayanan yang profesional, serta penyelesaian permasalahan masyarakat secara adil dan humanis. Keberhasilan

pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kemitraan yang dibangun dengan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Menghambat Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menghambat kualitas pelaksanaan program kerja, terutama keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi, dan infrastruktur.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel Bhabinkamtibmas pada setiap desa masih sangat terbatas. Pada umumnya, satu desa hanya memiliki satu personel Bhabinkamtibmas. Dalam beberapa keadaan, satu personel bahkan harus melayani dua hingga tiga desa sekaligus. Kondisi tersebut menjadi hambatan dan tantangan, terutama karena sebagian masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang relatif rendah (Syahrur, 2024). Kondisi sosial tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.

Sebagian masyarakat juga masih memiliki anggapan bahwa kehadiran polisi di desa selalu berkaitan dengan terjadinya suatu permasalahan. Padahal, kunjungan dan pendekatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bertujuan mempererat hubungan serta membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat (Putra & Wahid, 2021).

Dari aspek komunikasi, meskipun tidak selalu ditemukan permasalahan besar dalam hubungan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat belum pernah dikunjungi secara langsung oleh Bhabinkamtibmas sehingga tidak memahami peran, fungsi, dan tujuan program tersebut. Komunikasi dan pendekatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai inti konsep Pemolisian Masyarakat (Tim Penyusun, 2015). Akibatnya, upaya Bhabinkamtibmas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi kurang efektif.

Faktor infrastruktur juga memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Jalan penghubung antardesa di sejumlah daerah mengalami kerusakan akibat intensitas hujan yang tinggi, pasang surut air laut, dan kondisi tanah gambut yang labil. Kerusakan tersebut menyulitkan akses personel Bhabinkamtibmas menuju desa-desa yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Dalam kondisi tertentu, jalan yang tidak memadai juga menghambat respons cepat terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban yang membutuhkan penanganan segera.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis dan komprehensif dari pemerintah, khususnya Polri, dalam meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas. Penambahan jumlah personel perlu diprioritaskan agar setiap desa memiliki petugas tetap yang mampu menjalankan tugas secara maksimal.

Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran Bhabinkamtibmas juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antardesa, agar aksesibilitas wilayah dapat ditingkatkan. Upaya terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan

program kerja Bhabinkamtibmas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Bhabinkamtibmas, terutama pada Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Kapolri Nomor Kep/8/XI/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Bhabinkamtibmas, maupun Keputusan Kapolri Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang jelas pada berbagai regulasi tersebut. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang meliputi pembinaan masyarakat, menghimpun informasi dan pendapat, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, tugas perbantuan dan menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya, membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Fungsi Bhabinkamtibmas tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan masyarakat (*community policing*). Bhabinkamtibmas berwenang menerima pengaduan masyarakat, pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, mengawasi, memonitor dan mendata ajaran kepercayaan dalam masyarakat, dan membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Polri amat bergantung pada kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia. Hal itu menuntut Bhabinkamtibmas untuk memahami karakteristik wilayah, budaya, dan kearifan lokal secara spesifik agar program pembinaan dan pemeliharaan keamanan dapat berjalan efektif dan diterima oleh warga. Tidak mengherankan, Bhabinkamtibmas pada satu daerah memiliki pendekatan program yang berbeda dibandingkan wilayah lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi dan negosiasi terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program kerjanya, mulai dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Bhabinkamtibmas pada setiap daerah di desa masih sangat terbatas, masih banyak masyarakat yang belum mengenal peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Faktor infrastruktur juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Keterbatasan infrastruktur menyulitkan akses bagi personel Bhabinkamtibmas untuk menjangkau desa-desa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam beberapa situasi, kondisi jalan yang tidak memadai ini bahkan menghambat respon cepat terhadap permasalahan keamanan yang memerlukan penanganan segera dari Bhabinkamtibmas.

5. Daftar Pustaka

Admin Polres. (2025). *Bhabinkamtibmas Desa Joho kawal pengobatan gratis HUT Kabupaten Kediri*. Tribratanews Polres Kediri Kota.

- <https://polreskedirikota.com/bhabinkamtibmas-desajoho-kawal-pengobatan-gratis-hut-kabupaten-kediri/>
- Cheurprakobkit, S. (2002). Community policing: Training, definitions and policy implications. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 25(4), 709–725. <https://doi.org/10.1108/13639510210450640>
- Fachrurrazi. (2024). Strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 523–529.
- Humas Polres. (2023). *Beda Bhabinkamtibmas dan Babinsa, apa saja tugasnya?* Polres Kudus. <https://polreskudus.com/2023/05/29/beda-bhabinkamtibmas-dan-babinsa-apa-saja-tugasnya/>
- Indrawan, D. (2021). *Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online di Indonesia* [Disertasi doctoral].
- Kapindha, R. A. A., Salvatia, D. M., & Febrina, W. R. (2014). Efektivitas dan efisiensi *alternative dispute resolution* (ADR) sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Privat Law*, 2(4), 1–14.
- Kartodihardjo, H. (2022). *Mengapa ego sektoral bukan pelanggaran hukum*. Forest Digest. https://www.forestdigest.com/detail/1555/apa-itu-ego-sektoral#google_vignette
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/8/XI/2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Bhabinkamtibmas*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2014). *Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.
- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., Warsiman, & Sipahutar, A. (2024). Sinergitas kewenangan Polri dan pemerintah daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan. *Jurnal Normatif*, 4(1), 336–344.
- Nugraha, C. P. (2024). *Peran pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Pulung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].
- Pokhrel, S. (2024). Wewenang polisi dalam menegakkan hukum. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Siddieq, A., Hasbi, M., Hayati, R., & Firdaus, M. R. (2018). Peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 1(1).
- Sugiri. (2021). *Pemahaman kedudukan dan fungsi Polri dalam struktur organisasi sistem kenegaraan* [Makalah]. STIK-PTIK.
- Tamrin, H. (2023). Menyoal kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(1), 125–135. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)
- Tribrata News Sultra. (2023). *Sinergi antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa menunjang keamanan wilayah*. <https://tribratanews.sultra.polri.go.id/sinergi-antara-bhabinkamtibmas-dan/>
- Tysara, L. (2025). *Arti Babinsa: Pengertian, tugas, dan peran penting dalam masyarakat*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5901077/arti-babinsa-pengertian-tugas-dan-peran-penting-dalam-masyarakat>
- Wahyurudhanto, A. (2018). Analisis kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas sebagai penguatan program satu polisi satu desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 85–98. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i2.25>
- Wibawana, W. A. (2022). *Bhabinkamtibmas singkatan dari apa? Tugas, fungsi, wewenang*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6400444/bhabinkamtibmas-singkatan-dari-apa-tugas-fungsi-wewenang>